BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 05 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI INDONESIA KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri sipil dalam Kedinasan dan kehidupan sehari – hari;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan tehnis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengggara, perlu dibentuk Sekretriat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu peraturan;

Menimbang: 1. Undang – undang nomor : 8 taahun 1974 tentang Pokok –pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor : 55 Tambahan Negara Republik Indonesia nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3890);

2. Undang - undang nomor : 4 tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor : 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3034);

Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kode Pos. 24651
Telp. (0629) 21001 - 21002 Fax. (0629) 21029

3. Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor : 125, tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara nomor : 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor : 59, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor : 4844);

4. Undang – undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor : 126, tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara nomor : 4638);

5. Undang – undang nomor : 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor : 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4633);

6. Peraturan Pemerintah nomor : 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

:

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara nomor : 4741);

9. Keputusan Presiden Nomor : 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;

10. Keputusan Presiden nomor : 93 tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia ;

11. Keputusan Presiden nomor : 16 tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar korps Pegawai Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIST DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN ACEH TENGGARA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum .
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintahan Aceh Tenggara .
6. Pegawai Negeri sipil adalah Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok – pokok Pegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ;
7. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPS adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetian kepada cita – cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republic Indonesia berdasarkan pancasila dan undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bersipat demokratis, maqndiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab
8. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia .
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Tenggara yang terdiri dari Setda dan Sekretariat DPRK , Dinas , Lembaga Tehnis Kabupaten Aceh Tenggara .
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia .
11. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia .
12. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia .

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia .

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPK KORPRI Aceh Tenggara terdiri dari ;

a. Sekretaris

b. Bagian Umum dan Kerjasama .

c. Bagian Olah Raga , Seni, Budaya, Mental dan Rohani .

d. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial .

e. Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Bagian Umum dan Kerjasama dan terdiri dari :

a. Subbagian Administrasi Umum dan Keungan .

b. Subbagian Kerjasama .

(3) Bagian Olah Raga , Seni, Budaya, Mental, dan Rohani terdiri dari ;

a. Subbagian Olah Raga , Seni dan Budaya .

b. Subbagian Mental dan Rohani .

(4) Bagian Usaha dan Bantuan Sosial terdiri dari :

a. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan .

b. Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial .

(5) Bagan Struktur Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan .

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari satuan kerja Perangkat Kabupaten , secara Tehnis Operasioanl bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara tehnis Administrarif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .

(2) Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat .

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas melaksanakan dukungan tehnis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Aceh Tenggara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 5

Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama .
b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga , seni, budaya , mental dan rohani .
c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan social .
d. Pengkordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten. Aceh Tenggara, dan
e. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Sekda dan Ketua pengurus KORPRI Aceh Tenggara .

Pasal 6

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural dilingkungan sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara diatur dengan Peraturan Bupati .
(2) Uraian Jabatan Struktural dan non structural dilingkungan sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatab fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja .
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatuan

Kepegawaian

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Dilingkungan sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan .

Bagian Kedua

Eselonering Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten

Pasal 9

(1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.a.
(2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.b.
(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Setiap Pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing – masing wajib menerapkan prinsif koordinasi , intekgrasi, simplikasi dan singkronisasi baik dalam lingkup sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara dalam hubungan dengan instasi lain .

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing – masing .

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu – waktu sesuai kebutuhannya .

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya , setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya .

BAB VI

PEMPIAYAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten. Aceh Tenggara

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama disesuaikan dengan Peraturan ini .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 29 September 2010

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 2 Oktober 2010

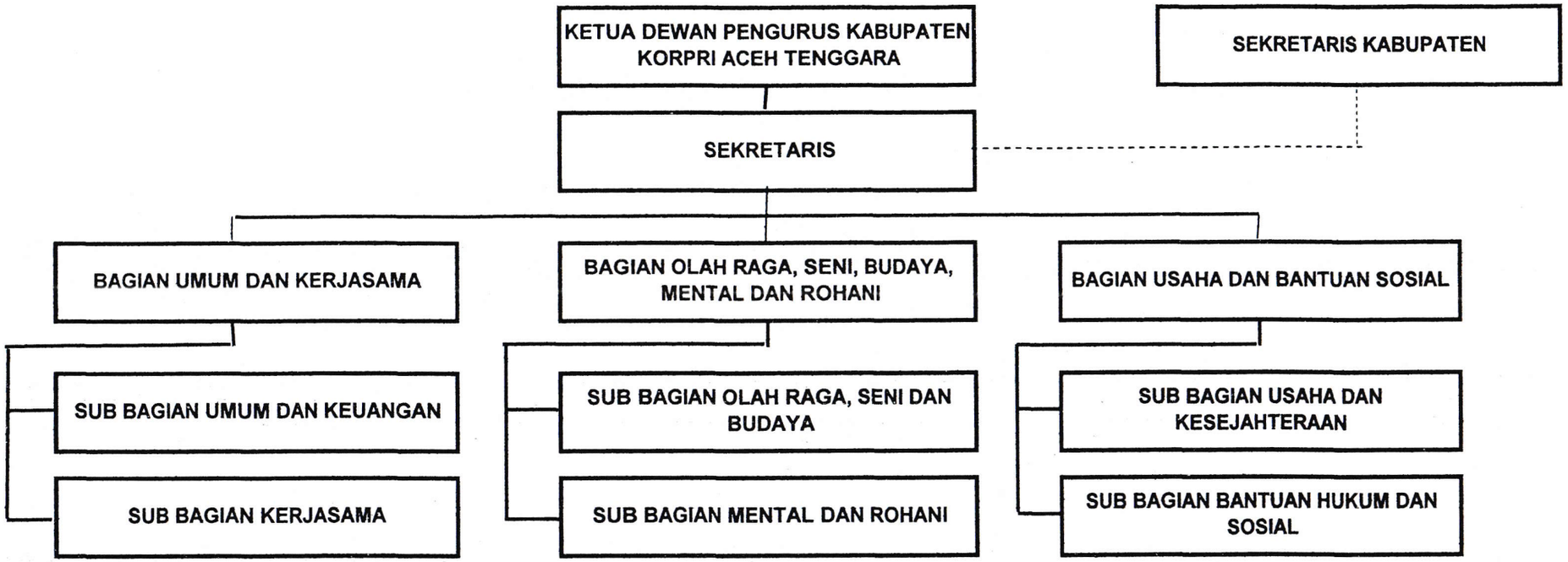
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA

Drs. HASANUDDIN DARJO, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 195809 17198403 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR : 13

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN
KORPRI ACEH TENGGARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : TAHUN 2010



BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN B.

KETERANGAN :

_____ : GARIS KOMANDO

- - - - - - - - - - - - - - - - : GARIS PEMBINAAN